

EKSISTENSI GRASI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

INDONESIA

Skripsi

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Persyaratan

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

Silvi Nirmalasari

05 140 138

PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM PIDANA (PK IV)



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG
2010

EKSISTENSI GRASI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA

(Silvi Nirmalasari, Bp : 05 140 138, FHUA, 66 Halaman, 2010)

ABSTRAK

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang menganut sistem pemerintahan presidentil. Dalam sistem pemerintahan presidentil ini terdapat hak prerogatif yang dimiliki seorang Presiden sebagai kepala negara yang juga sebagai kepala pemerintahan. Salah satu hak prerogatif tersebut adalah hak untuk memberikan grasi. Pemberian grasi oleh Presiden tidak bersifat absolut dan perlu dibatasi. Seperti yang dijelaskan dalam Pasal 14 ayat (1) UUD 1945 bahwa "Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung". Adapun masalah yang diangkat disini adalah: 1. Bagaimanakah kewenangan Presiden atas pengajuan grasi?. 2. Bagaimanakah eksistensi grasi dalam perspektif hukum pidana Indonesia?. Untuk itu, metode yang digunakan untuk mengkaji permasalahan ini adalah penelitian yang bersifat yuridis normatif. Dimana, penelitian ini menekankan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori-teori yang relevan dengan masalah yang akan dibahas. Data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data sekunder, yaitu data yang sudah diolah berupa dokumen-dokumen yang diperoleh saat melakukan penelitian. Dari hasil penelitian tersebut maka jawaban dari permasalahan adalah : 1. Kewenangan Presiden atas pengajuan grasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. 2. Kemudian jika dilihat dari eksistensi grasi dalam perspektif hukum pidana Indonesia perlu diperhatikan dalam hal grasi dari segi pidana dan pembedaan, grasi dari segi hak asasi manusia, dan grasi dari segi keadilan. Dapat disimpulkan bahwa kewenangan Presiden atas pengajuan grasi menurut UU No.22/2002 lebih luas daripada yang diatur dalam PP No. 67/1948 dan UU No. 3/1950. Namun tetap dibatasi dengan adanya peran serta Mahkamah Agung dalam memberikan usulan dan masukan terhadap grasi yang diajukan. Selanjutnya dalam hal suatu putusan grasi oleh Presiden perlu mempertimbangkan masalah pembalasan dan tata tertib ketahanan dalam masyarakat. Lembaga grasi adalah juga merupakan jaminan negara terhadap warga negaranya yang berstatus sebagai terpidana untuk mendapatkan hak asasinya dalam mempertahankan hidup dan kehidupannya. Presiden sebagai pihak yang berwenang dalam memberikan grasi harus mengutamakan keadilan tidak hanya bagi terpidana dan keluarganya saja, tetapi juga bagi masyarakat umum.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Ketegasan ini dapat ditemukan dalam penjelasan umum Undang-undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machstaat*) yang secara jelas ditentukan dalam Batang Tubuh Undang-undang Dasar 1945, seperti Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-undang Dasar (Pasal 4 ayat 1).¹ Dalam Amandemen Undang-undang Dasar 1945 yang termaktub dalam pasal 27 ayat (1) yang menyatakan " Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum itu dengan tidak ada kecualinya". Kemudian dari pasal ini menjadi dasar perlindungan bagi warga negara agar diperlakukan sama di hadapan hukum dan pemerintahan.

Sistem pemerintahan RI adalah sistem Presidentil. Itu berarti Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat (Pasal 6 A UUD 1945) dan tidak lagi oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Sebagaimana ditetapkan oleh Pasal 1 (2) UUD 1945, yaitu, "kedaulatan berada di tangan rakyat" dan "MPR hanya melantik Presiden dan Wakil Presiden" Pasal 3 (2) UUD 1945.² Dalam sistem Presidentil yang murni, tidak perlu lagi dipersoalkan mengenai pembedaan atau

¹ Dasril Radjab, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta, 1994, hlm. 66.

² J.E. Sahetapy, *Yang Memberi Teladan Dan Menjaga Nurani Hukum & Politik*, Jakarta, Komisi Hukum Nasional RI, 2007, hlm. 320.

pemisahan antara fungsi kepala negara dan kepala pemerintahan. Karena dalam pemerintahan Presidentil murni cukup memiliki Presiden dan Wakil Presiden saja tanpa mempersoalkan kapan ia berfungsi sebagai kepala negara dan kapan sebagai kepala pemerintahan.

Di negara dengan tingkat keanekaragaman penduduknya yang luas seperti Indonesia, sistem Presidentil ini efektif untuk menjamin sistem pemerintahan yang kuat dan efektif. Namun seringkali, karena kuatnya otoritas yang dimilikinya, timbul persoalan berkaitan dengan dinamika demokrasi. Oleh karena itu, dalam perubahan Undang-undang Dasar 1945, kelemahan sistem Presidentil seperti kecenderungan terlalu kuatnya otoritas dan konsentrasi kekuasaan di tangan Presiden diusahakan untuk dibatasi. Misalnya, pasal 14 ayat (1) Amandemen Undang-undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa "Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung". Hal ini bertujuan agar hak prerogatif Presiden dibatasi dan tidak lagi bersifat mutlak.

Wacana pelaksanaan dan penerapan pidana mati berkembang pada beberapa tahun terakhir. Pada periode ini beberapa ketentuan hukum baru justru mencantumkan pidana mati sebagai ancaman hukuman maksimal. Misalnya pada Undang-undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, ataupun Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, dan peraturan perundang-undangan lainnya.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berikut ini akan disampaikan mengenai kesimpulan dari penelitian mengenai eksistensi grasi dalam perspektif hukum pidana Indonesia:

1. Kewenangan Presiden atas pengajuan grasi menurut UU No. 22/2002 berada di tangan Presiden dengan memperhatikan pertimbangan dari Mahkamah Agung. Kewenangan ini bersifat konsultasi yang memerlukan usulan dan masukan dari instansi lainnya. Meskipun pemberian grasi berada di tangan Presiden, ini bukanlah bentuk campurtangan Presiden dalam lapangan yudikatif, tetapi sebagai hak prerogatif yang dimiliki Presiden sebagai kepala negara. Kewenangan Presiden atas pengajuan grasi menurut UU No.22/2002 lebih luas daripada yang diatur dalam PP No.67/1948 dan UU No.3/1950. Namun tetap dibatasi dengan adanya peran serta Mahkamah Agung dalam memberikan usulan dan masukan terhadap grasi yang diajukan.
2. Eksistensi grasi dalam perspektif hukum pidana Indonesia

Grasi dalam hukum pidana, tidak hanya mengenai ampunan atau pengurangan hukuman terhadap putusan hakim saja. Tetapi juga perlu melihat grasi dari segi pidana dan pembedaan yang menekankan pada tujuan pembedaan yang bersifat pembalasan dan juga memperhatikan pertahanan tata tertib masyarakat, grasi dari segi hak asasi manusia dimana negara menjamin hak asasi setiap warga

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU :

- Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- _____. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Andi Hamzah. 1994. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Bambang Waluyo. 2004. *Pidana Dan Pemidanaan*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Baharuddin Lopa. 1987. *Permasalahan Pembinaan Dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Bulan Bintang. Jakarta
- B.N. Marbun. 2006. *Kamus Hukum Indonesia*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta.
- Dasril Radjab. 1994. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Hasan Alwi. 2003. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi ke 3*. Balai Pustaka. Jakarta,
- Jan Rimmelink. 2003. *Hukum Pidana: komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie. 2007. *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Republik Indonesia Pasca reformasi*. Buana Ilmu Populer. Jakarta.
- J.E. Sahetapy. 1979. *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*. Alumni. Bandung.
- _____. 2007. *Yang Memberi Teladan Dan Menjaga Nurani Hukum & Politik*. Komisi Hukum Nasional RI. Jakarta.
- Kunarto. 1996. *Ikhtisar Implementasi Hak Asasi Manusia Dalam Penegakan Hukum*. Cipta Manunggal. Jakarta.
- Roeslan Saleh. 1982. *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Ghalia Indonesia. Jakarta.